



P U T U S A N

Nomor 343 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BILLI ROMANSYAH** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Simprug III RT. 003 RW. 005,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Billi Romansyah pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2010 bertempat di Gang Rawa Simprug III RT.07/05 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau mengusai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 saksi Galih Wicaksono dan saksi Pipin Haryono anggota Polres Jakarta Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gang Rawa Simprug RT.07/05 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi Galih Wicaksono dan saksi Pipin Haryono mengadakan penyelidikan dan pengembangan di Gang Rawa Simprug III RT.07/05 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan sekira jam 23.30 Wib melihat Terdakwa dan saksi Hermansyah yang sedang berdiri dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi Galih Wicaksono dan saksi Pipin Haryono mendatangi Terdakwa dan saksi Hermansyah dan langsung menangkap dan ketika digeledah pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang pada saat ditangkap langsung dibuang oleh Terdakwa sedangkan pada saksi Hermansyah pada saat digeledah didapati 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang berada dalam genggamannya saksi Hermansyah, dan Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau mengusai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 336 EN/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 26 Mei 2010 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,0657 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat 0,3663 gram yang disita dari tersangka Hermansyah dan Billy Romansyah adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Billi Romansyah pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2010 bertempat di Gang Rawa Simprug III RT.07/05 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 saksi Galih Wicaksono dan saksi Pipin Haryono anggota Polres, Jakarta Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gang Rawa Simprug III RT.07/05 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi Galih Wicaksono dan saksi Pipin Haryono mengadakan penyelidikan dan pengembangan di Gang Rawa Simprug III RT.07/05 Kel. Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan sekira jam 23.30 Wib melihat Terdakwa dan saksi Hermansyah yang sedang berdiri dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi Galih Wicaksono dan saksi Pipin Haryono mendatangi Terdakwa dan saksi Hermansyah dan langsung menangkap dan ketika digeledah pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang pada saat ditangkap langsung dibuang oleh Terdakwa sedangkan pada saksi Hermansyah pada saat digeledah didapati 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang berada dalam genggamannya saksi Hermansyah, dan Terdakwa menerangkan bahwa daun ganja kering tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara daun ganja kering tersebut dilinting menggunakan kertas pasir dan dibakar lalu dihisap, dan Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan Terdakwa dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 336 EN/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 26 Mei 2010 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,0657 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat 0,3663 gram yang disita dari tersangka Hermansyah dan Billy Romansyah adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Billi Romansyah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Primair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Billi Romasyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja kering seberat 2,6903 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja seberat 0,2701 gram sisa hasil laboratorium semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1018/-Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Billi Romansyah, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair maupun Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa Billi Romansyah tersebut di atas dari segala dakwaan (vryspraak) ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika itu juga, kecuali, karena ada alasan lain yang sah, Terdakwa perlu ditahan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Narkotika Jenis ganja berat brutto 0,5 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 70/Akta.Pid/-2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Jaksa/Penuntut

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Desember 2010 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011



putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara dengan alasan :

- Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, karena dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kami dengarkan dalam sidang putusan perkara a quo menyatakan bahwa saksi-saksi Galih Wicaksono dan saksi Pipin Haryono anggota Satuan Narkotika Polres Jakarta Selatan yang menangkap Terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, hal ini karena Majelis Hakim tersebut hanya menyandarkan pada keterangan-keterangan dari saksi Hermansyah (penuntutan terpisah) dan Terdakwa yang membantah bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I berupa tanaman tersebut. Padahal dalam keterangannya di dalam berkas dan juga dalam fakta persidangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Undang-Undang yang artinya telah memenuhi nilai pembuktian, yang apabila dibandingkan keterangan Terdakwa yang tidak di sumpah ;
- Kemudian dalam persidangan saksi Hermansyah (dalam penuntutan terpisah) dan juga Terdakwa mencabut keterangannya yang menerangkan bahwa saksi Hermansyah dan Terdakwa dalam memberikan keterangannya di Polres Jakarta Selatan mendapatkan tekanan fisik dan psikis ;
- Kemudian dalam persidangan juga telah dihadirkan saksi Sri Purwani sebagai saksi verbalisant (saksi Penyidik) yang telah memeriksa Terdakwa dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa terhadap Terdakwa tidak ada penekanan baik secara fisik maupun psikis, dan juga saksi menerangkan bahwa pada saat memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian juga Terdakwa dalam keadaan sehat dan baik secara jasmani dan rohani ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam persidangan juga telah dihadirkan saksi Lilik.R, saksi yang telah memeriksa urine Terdakwa dan juga dibawah sumpah menerangkan bahwa memang benar hasil tes urine dari Terdakwa adalah Positif mengandung Marijuana ;
- Hal tersebut menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara ini membebaskan Terdakwa Billi Romansah karena Majelis Hakim berpendapat tidak ada satu saksipun yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa memiliki narkoba golongan I berupa tanaman tersebut. Sedangkan dalam persidangan Terdakwa tidak mengakuinya yang mana dalam pasal 189 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga keterangan Terdakwa seharusnya tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkaranya. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menggunakan instrumen alat bukti petunjuk secara maksimal dimana apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sudah seharusnya Majelis Hakim menggunakan alat bukti petunjuk dimana sesuai Pasal 188 ayat (1) menerangkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai pasal 188 ayat (1) KUHP yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, adanya persesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga adanya alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" dan Terdakwalah sebagai pelakunya. Dan walaupun Terdakwa membantah dan mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan dalam persidangan tetapi alat bukti berupa saksi-saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil urine dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk yang menguatkan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman", jadi semua keterangan Terdakwa di dalam persidangan hanya berlaku untuk Terdakwa sendiri dan tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 189 ayat (3) KUHAP ;

Hal ini bertentangan dengan pasal 184 ayat (1) dimana alat bukti dalam persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya telah menggunakan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan saksi Hermansyah (dalam penuntutan terpisah yang telah diputus bersalah dan dihukum 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan berita acara pemeriksaan Terdakwa yang dalam keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian telah mengakui segala perbuatannya yaitu tanpa hak memiliki narkoba golongan I berupa tanaman tersebut sehingga alat bukti surat yang digunakan dalam persidangan adalah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang ada dalam berkas perkara yaitu BAP hari Senin tanggal 24 Mei 2010, dimana Berita Acara Pemeriksaan tersangka tersebut dibuat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang yaitu telah sesuai Pasal 118 ayat (1) KUHAP, Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Pasal 121 KUHAP sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat sesuai Pasal 187 KUHAP, sehingga apabila Terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaannya di dalam persidangan tanpa alasan yang sah tetap dapat digunakan sebagai alat bukti surat karena telah memenuhi Pasal 187 KUHAP, alat bukti surat yang terungkap di persidangan adalah berupa hasil laboratorium Alat bukti surat yang digunakan dalam persidangan adalah hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 336 E/V/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 26 Mei 2010 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,0657 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat 0,3663 gram yang disita dari tersangka Hermansyah dan Billy Romansyah adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Tahanan yang juga dibuat berdasarkan sumpah Jabatan berkaitan dengan hasil urine tersangka Billi Romansyah juga dapat digunakan sebagai alat bukti surat sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan putusan hanya semata-mata mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi Hermansyah (dalam penuntutan terpisah) di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki narkoba golongan I berupa tanaman tersebut ;
- Bahwa saksi Hermansyah membantah bahwa Terdakwa ikut memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, bahwasanya narkoba golongan I berupa tanaman tersebut adalah milik saksi Hermansyah dan bukan milik Terdakwa, padahal dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi mengakui bahwa Terdakwa ikut memilikinya ;

Bahwa dalam memberikan putusan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Galih Wicaksono, saksi Pipin Haryono, saksi Sri Purwani dan saksi Lilik.R (yang semuanya adalah anggota Polri dari satuan narkoba) yang menyatakan dalam persidangan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, malahan Majelis Hakim hanya menyandarkan keyakinannya terhadap keterangan saksi Terdakwa dan keterangan saksi Hermansyah (yang telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman) dan telah divonis selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga menimbulkan tanda tanya mengapa terhadap Terdakwa yang juga ditangkap di tempat yang sama dan menurut saksi Pipin Haryono dan saksi Galih Wicaksono juga memiliki narkoba tersebut malah dibebaskan oleh Majelis Hakim ;

3. Bahwa dalam memberikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melaksanakan hukum pembuktian (ex Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP). Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa dalam persidangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menyandarkan putusannya kepada keterangan Terdakwa tanpa menilai-nilai dari alat bukti sah yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2011** oleh **Atja Sondjaja,SH.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally,SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fahimah Basyir,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Mohdally,SH.,MH.

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM

Ketua,

ttd/ Atja Sondjaja,SH.,MH

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Fahimah Basyir,SH.MH

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH
NIP. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 343 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)